



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 /TK/TAHUN 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA** : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darma bakti PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.
- KEDUA** : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN** - dst -
- PETIKAN** Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 /TK/TAHUN 2011
TANGGAL 11 JULI 2011

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
3224	PENI SUSAPTI, S.Si., M.Si. NIP 197004032000032002	Penata/Lektor pada STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah	SATYALANCANA KARYASATYA XTAHUN

Untuk Petikan:

Sejua dengan aslinya

Jen. Sekretaris Militer Presiden

Kepala Duta Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Bapjen TNI (Mar) Bambang Sutaryo



No. 3224/4/2011



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun
kepada**

Nama : PENT SUSAPTI, S.Si, M.Si.

Pangkat : Penata NIP. 197004032000032002

Jabatan : Lektor pada STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 10 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus.

KEPPRES RI. No. 67 /TK/TAHUN 2011

Jakarta, 11 Juli 2011

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono